



PUTUSAN

NOMOR : 41/G/KI/2019/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara : -----

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal Jalan Dr.Soetomo Nomor 1 Slawi;-----

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya bernama : -----

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Nama | : | BUDI DARMAWAN,S.H.,M.M;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;----- |
| 2. | Nama | : | IRFAN DWI ROHMAN,S.STP,S.H.,M.M;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Kasubag.Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;----- |
| 3. | Nama | : | IDA BARIYATI, S.H.,M.H;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-- |
| 4. | Nama | : | RINA DAMAYANTI,S.H;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia;----- |
| | Jabatan | : | Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-- |

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2019;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon Keberatan**;

-----**M e l a w a n** :-----

JUSRI SIHOMBING,S.Si, beralamat Desa Harjosari Lor RT.10, RW.03 No.30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai--**Termohon Keberatan**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 29 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Mei 2019, dengan register Nomor : **41/G/KI/ 2019/ PTUN.SMG**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.SMG, Tanggal 31 Mei 2019 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan KIP Propinsi Jawa Tengah dan Berkas Nomor : 010/PTS-A/II/2019, tanggal 23 Mei 2019, dan seluruh berkas perkaranya, sehubungan dengan diajukannya permohonan keberatan terhadap putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN-SMG,;-----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.SMG, Tanggal 31 Mei 2019 kepada Jusri Sihombing,S.Si untuk menyerahkan jawaban atas Permohonan Keberatan tersebut;-----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/PEN.MH/KI/2019/PTUN-SMG, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN.HS/2019/PTUN-SMG, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut;-----

6. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg, tanggal 1 Juli 2019 ;-----

7. Telah membaca Jawaban Termohon keberatan tertanggal 20 Juni 2019;-----

8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Para Pihak dalam Sengketa a quo;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----

2. Menyatakan bahwa Informasi mengenai salinan/fotocopi Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Paket/Kegiatan Swakelola Tahun Anggaran 2017 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayaranannya Paket / Kegiatan Swakelola Tahun Anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Yaitu :---

a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD;-----

b. Kegiatan Reses;-----

c. Penyebarluasan Informasi Kegiatan.-----

Merupakan Informasi yang terbuka disediakan setiap saat.;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon dengan cara melihat dan mengetahui, mengetahui, informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (7.3) di atas dengan cara membuat catatan / keterangan dengan mendokumentasikan dengan foto dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Adapun alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN sebagai berikut :-----

I.TENGGANG

WAKTU

Bahwa Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 008/SI/II/2019 diputuskan dan diterima oleh Kami pada tanggal 23 Mei 2019. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.-----

Halaman 3 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. OBJEK PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa yang menjadi objek permohonan informasi dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 009/SI/II/2019 yang diajukan oleh Pemohon (Sdr. Jusri Sihombing) adalah Informasi salinan Surat pertanggung jawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayarannya paket pekerjaan swakelola Tahun 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Yaitu :----

- a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD;-----
- b. Kegiatan Reses;-----
- c. Penyebarluasan Informasi Kegiatan.-----

III. OBJEK KEBERATAN

Bahwa yang menjadi objek keberatan yang Kami ajukan ini adalah Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 009//SI/II/2019;-----

IV. ALASAN KEBERATAN

Bahwa yang menjadi alasan mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa hari pertama sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis komisioner yang memeriksa perkara a quo wajib memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Namun demikian, pada kenyataannya, pada saat sidang pertama Majelis Komisioner hanya memeriksa identitas pada pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis Komisioner sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Pada saat itu, Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf b padahal peraturan Komisi Informasi tersebut merupakan pedoman dalam beracara di sidang sengketa



informasi publik. Dengan demikian, secara prosedural terdapat cacat prosedural yang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo dalam menetapkan putusan dalam sengketa informasi publik dalam perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 untuk dinyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan batal;-----

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya terkait eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan hukum yang menurut Kami adalah keliru. Pada halaman 23 point 4.17, Majelis Komisioner menyampaikan bahwa legal standing pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pertimbangan tersebut adalah sangat salah menurut Kami, karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner tersebut adalah identitas pemohon, bukan kapasitas/ kecakapan/ legalstanding yang dimaksudkan dalam hukum. Seharusnya yang dipertimbangkan oleh majelis komisioner adalah terkait legal standing Pemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/ korelasi/ implikasi hukum antara Pemohon dengan informasi yang dimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukum ataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yang dimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan asas point d' interest point d' action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terkait dengan permasalahan tersebut juga sudah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 509K/TUN/ 2013;-----

Selain itu, menurut Kami juga keliru pertimbangan majelis komisioner yang mempertimbangkan bahwa legal standing pemohon dikorelasikan pada



permasalahan prosedur permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon. Hal tersebut sangat berbeda dengan permasalahan legal standing/ kapasitas Pemohon sebagaimana diatur dalam suatu hukum acara di persidangan. Sehingga sudah sepatutnya seharusnya Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi dalam perkara a quo seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan legal standing dalam artian ada atau tidaknya hubungan hukum antara informasi yang dimohonkan dengan Pemohon, bukan masalah proseduralnya. Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kebenaran alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik. Padahal alasan mengajukan informasi publik adalah merupakan hal yang wajib untuk disampaikan dalam mengajukan permohonan informasi.-----

3. Bahwa secara tertulis Pemohon menyampaikan alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk melakukan PENGAWASAN PUBLIK. Terhadap alasan tersebut, Majelis Komisioner pada Komisi Informasi yang memeriksa sengketa informasi a quo sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar Pemohon meminta informasi publik yang dimohonkan untuk melakukan pengawasan publik? Atau ada kepentingan lain yang menggunakan alasan keterbukaan informasi publik sebagai "tamengnya"? Karena pada kenyataannya selama ini Pemohon telah meminta informasi yang sangat banyak di Kabupaten Tegal bahkan di Kabupaten/ Kota lain yang saat ini juga sedang diajukan sebagai sengketa informasi public di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan alasan untuk melakukan pengawasan publik. Namun demikian sampai saat ini, Pemohon tidak pernah menyampaikan apapun baik kepada Termohon ataupun kepada dinas teknis hasil dari pengawasan yang dilakukan. Dari hal tersebut sudah sangat sepatutnya Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa a quo untuk mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keterbukaan publik tidak dijadikan sebagai sarana tertentu



yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa suatu permohonan informasi publik harus dilakukan dengan itikad baik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, yang didalamnya mengatur tentang kriteria permohonan informasi tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik. Namun demikian, Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa sengketa informasi a quo justru sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan apakah permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah benar-benar dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa sengketa informasi a quo telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk :-----

1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang Kami ajukan;-----
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan tidak sahnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Komisi Informasi Jawa Tengah untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ;-----

ATAU

Sekiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/II/2019 tanggal 23 Mei 2019, Termohon Informasi dahulu sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendalilkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diringkas dalam Duduknya Sengketa, sebagaimana terurai dalam angka IV alasan keberatan diatas;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah memberikan Jawaban Atas Permohonan Keberatan tertanggal 19 Juni 2019, sebagaimana juga telah diringkas dalam Duduknya Sengketa diatas;-----

Menerangkan bahwa pada hari minggu, tanggal 2 Juni 2019 saya telah menerima surat Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.SMG tertanggal 8 maret 2019 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dikirimkan melalui pos yang di dalamnya terlampir Surat Pemberitahuan dan Permintaan Jawaban dan salinan surat Permohonan Gugatan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;-----

Setelah membaca salinan surat Permohonan Gugatan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019, saya selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan ini menyampaikan Jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi atas Putusan dimaksud kepada Pengadilan tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa informasi yang saya minta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tegal adalah salinan/fotokopi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatan swakelola

tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu :-----

a. Belanja rumah tangga Ketua

DPRD;-----

b. Kegiatan

Reses;-----

c. Penyebarluasan Informasi

Kegiatan;-----

2. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

seluruhnya;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara juncto Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada pokoknya bahwa laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;-----

4. Bahwa sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa Badan Publik wajib memberikan informasi yang diminta jika informasi yang diminta adalah informasi yang bukan dikecualikan dan berada di bawah penguasaannya;-----

5. Bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sudah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bupati Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal, dengan demikian sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara juncto Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Sekretariat DPRD

Kabupaten Tegal yaitu :-----

a. Belanja rumah tangga Ketua

DPRD;-----

b. Kegiatan

Reses;-----

c. Penyebarluasan Informasi

Kegiatan;-----

Sudah menjadi informasi yang terbuka untuk umum.;-----

6. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau keputusan yang menetapkan bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Sekretariat DPRD

Kabupaten Tegal yaitu :-----

a. Belanja rumah tangga Ketua DPRD;-----

b. Kegiatan Reses;-----

c. Penyebarluasan Informasi Kegiatan;-----

adalah informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.;-----

7. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang menyatakan pada pokoknya

bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola tahun 2017 di Sekretariat DPRD

Kabupaten Tegal yaitu :-----

a. Belanja rumah tangga Ketua DPRD;-----

b. Kegiatan Reses;-----

c. Penyebarluasan Informasi Kegiatan;-----

adalah informasi yang bersifat terbuka, wajib disediakan dan memerintahkan

Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikannya.;-----

8. Bahwa permohonan informasi sudah beberapa kali diajukan kepada pihak

Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan selalu tidak dipenuhi sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang dan menjadi sengketa informasi dan diproses di Komisi Informasi Jawa Tengah dan diputus dengan amar putusan memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memberikan informasi yang dimohonkan. Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sengaja mengulur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dengan menggunakan hak keberatan karena diperbolehkan oleh Undang-Undang, tidak bersikap melayani, tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, bersikap mempersulit Pemohon informasi publik dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar seperti yang diuraikan dalam permohonan gugatan keberatannya, yang sebenarnya juga sudah disampaikan pada saat perkara tersebut digelar dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah.;-----
9. Bahwa seluruh alasan yang disampaikan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya tidak relevan dan tidak berdasar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Oleh karena itu saya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengambil putusan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menolak alasan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi seluruhnya seperti yang disampaikan dalam Permohonan Gugatan Keberatan,-----
2. Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 dapat dilaksanakan,-----
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Keberatan dahulu Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1, yang bermaterai cukup, sebagai berikut;-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018, (fotokopi dari foto kopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Keberatan dahulu Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 5, yang bermaterai cukup, sebagai berikut;-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, (fotokopi dari fotokopi);----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi tentang informasi hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pemerintah Kabupaten Tegal (LHP LKPD) Tahun 2017, (fotokopi sesuai print out);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti surat; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam permohonannya tertanggal 29 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 41/G/KI/2019/PTUN.SMG, tanggal 29 Mei 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 010/PTS-A/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 adalah sebagai berikut : -----

6. AMAR PUTUSAN -----

Memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

(6.1)-----Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -----

(6.2)-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

(6.3)Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan/Fotocopy Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) dan kwitansi pembayarannya paket/kegiatan swakelola

tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu (1). Belanja

Rumah Tangga Ketua DPRD; (2). Kegiatan Reses; (3) Penyebarluasan Informasi

Kegiatan, Merupakan informasi yang terbuka disediakan setiap saat; -----

(6.4)- Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak akses kepada

Pemohon dengan cara melihat dan mengetahui informasi sebagaimana dimaksud

pada paragraf (7.3) diatas dengan cara membuat catatan/keterangan dengan

mendokumentasikan dengan foto dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----

(6.5)---Membebaskan biaya pengadaan dokumen informasi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan,

mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas

Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang

berwenang dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi

Informasi diterima oleh para pihak; -----

Halaman 13 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 telah diterima pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga apabila dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 29 Mei 2019, secara formal pengajuan keberatan dari Termohon Informasi/Pemohon Keberatan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Amar Putusan di atas, dahulu Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendasarkan pada alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Komisioner yang memeriksa perkara *a quo* sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik wajib memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi namun pada sidang pertama Majelis Komisioner hanya memeriksa identitas pada pihak, sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut, hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum terkait Eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum halaman 23 point. 4.17 menyampaikan bahwa *legal standing* pemohon adalah warga negara Indonesia, seharusnya yang dipertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/korelasi/implikasi hukum antara Pemohon dengan informasi yang dimohonkan, sehingga dapat diketahui adanya akibat hukum ataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yang dimohonkan tidak diperoleh Pemohon sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 14 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 509K/TUN/2013; -----

3. Bahwa Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kebenaran alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik yang merupakan hal yang wajib untuk disampaikan dalam mengajukan permohonan informasi; -----

4. --- Bahwa Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi *a quo* tidak memeriksa dan mempertimbangkan apakah permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah benar-benar dilakukan dengan itikad baik atau tidak sehingga telah mengabaikan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juni 2019 yang mendasarkan alasan pada pokoknya bahwa seluruh alasan yang disampaikan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak relevan dan tidak berdasar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, dalam persidangan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1, yang telah bermaterai cukup sedangkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 yang telah bermaterai cukup; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, alasan keberatan Pemohon Keberatan dan bantahan Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 telah tepat dan benar sehingga tidak ada terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 15 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkannya, dengan demikian permohonan keberatan pemohon keberatan haruslah ditolak; -----
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan pemohon Keberatan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI -----

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;

2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/PTS-

A/V/2019 tanggal 23 Mei 2019; -----

3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.500,-

(Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019**,

oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH.MKn.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJOKO, SH.MH., dan **ERNA DWI SAFITRI, SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan. -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SARJOKO, SH.,MH.**

ANDRI SWASONO, S.H.,MKn .

2. **ERNA DWI SAFITRI, S.H.,**

PANITERA PENGANTI

MUKMINAH, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	86.500,-

Halaman 17 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Putusan

: Rp. 6.000,-

(+)

Jumlah

: Rp.

402.500,-

(Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari halaman 18 Perkara Nomor : 41/G/KI/2019/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)